


## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Aspek Geografis

##### 2.1.1 Peta Desa Butuh



Gambar 2. 1 Peta Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

##### 2.1.2 Batas Administrasi

Desa Butuh merupakan salah satu desa desa yang terdapat di Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali dengan letak koordinat  $110^{\circ}37'$ - $110^{\circ}54'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}33'$ - $7^{\circ}16'$  Lintang Selatan. Terletak pada ketinggian  $\pm 294$  meter di atas permukaan air laut (mdpl). Desa Butuh memiliki batas-batas wilayah desa sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo

Sebelah Timur : Desa Nepen, Kecamatan Teras

Sebelah Selatan : Desa Sudimoro, Kecamatan Teras Klaten

Sebelah Barat : Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo

Pusat pemerintahan di tetapkan di Dukuh Butuh dengan pertimbangan supaya berada di tengah-tengah wilayah dengan Kepala Desa sebagai berikut:

Pertama : Suto Dikromo

Kedua : Kromo Harjono

Ketiga : Pawiro Sasomo

Keempat : Pawiro Rejo (1945 s/d 1948)

Kelima : Purwo Sumarto (1948 s/d 1980)

Keenam : Suprpto (1980 s/d 1997)

Ketujuh : Waluyo Djati, S. Sos. (1998 s/d 2007)

Kedelapan : Joko Marsila, S.H. (2007 s/d 2013)

Kesembilan : Wagi Haryono (2013 s/d 2019)


Kesepuluh : Agus Haryono (2019 s/d 2025)

### 2.1.3 Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo adalah 194,2920 hektar (Ha), secara administratif Desa Butuh terdiri dari 2 Dusun yang terbagi dalam 2 Rukun Warga (RW) dan 17 Rukun Tetangga (RT). Adapun dukuh-dukuh yang ada di Desa Butuh adalah: Logerit, Dukuh, Butuh, Dawung, Tempel, Ngaglik, Randulawang, Ngudirejo dan Pondok.

### 2.1.4 Topografis

Dengan ketinggian  $\pm 294$  meter di atas permukaan air laut, kondisi permukaan wilayah Desa Butuh keseluruhannya berwujud dataran. Tingkat kemerengan 2-15 persen termasuk klasifikasi datar hingga landai. Kondisi topografi dan kondisi kelerengan Desa Butuh dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2. 2 Peta Kelerengan Desa Butuh dan Peta Kontur Desa Butuh

Sumber: RPJMDes Desa Butuh Tahun 2019-2025

## 2.2 Aspek Demografi

### 2.2.1 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Butuh Kecamatan Mojosongo

#### Kabupaten Boyolali Tahun 2018

Tabel 2.1 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Butuh Tahun 2018

No	No. RT	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
RW. 01				
	1	61	63	124
	2	55	55	110
	3	79	80	159
	4	62	67	129
	5	61	62	123
	6	55	59	114
	7	54	52	106
	8	54	55	109
	JUMLAH	481	493	974
RW.02				
	1	92	89	181
	2	56	53	109
	3	79	85	164
	4	77	80	157
	5	69	72	141
	6	70	68	138
	7	58	65	123
	8	54	68	122
	9	22	27	49
	JUMLAH	577	607	1184
	JUMLAH TOTAL	1058	1100	2158

Sumber: RPJMDes Tahun 2019-2025

Dari tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Butuh pada tahun 2018 sebanyak 2.158 penduduk. Dari Rukun Warga (RW) satu berjumlah 974 penduduk dan dari Rukun Warga (RW) dua berjumlah 1.184

penduduk. Banyaknya jumlah penduduk tersebut berpengaruh terhadap peningkatan produksi sampah di Desa Butuh. Selain dari penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang yang bekerja di industri yang ada di Desa Butuh.

## 2.3 Sarana, Prasarana dan Infrastruktur

### 2.3.1 Potensi Sarana dan Prasarana

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Desa Butuh

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Baik	Rusak
1	Jalan Aspal	5.756,5 m	2.800 m
2	Jalan Beton	749,4 m	2.240 m
3	Jalan Tanah	1.167 m	580 m
4	Sumur Pertanian	-	-
5	Sanitasi Jamban Keluarga	340 unit	510 unit
6	Pamsimas	-	-
7	PDAM	850 unit	-
8	Saluran Sekunder	-	-
9	Gedung Balai Desa	1 unit	-
10	Pendopo Balai Desa	-	-
11	Gedung PKK	1 unit	-
12	Gedung Linmas	-	-
13	Kios Desa	70 unit	15 unit
14	Masjid dan Mushola	15 unit	-
15	Listrik Kantor Desa	1 unit	-
16	Puskesmas Pembantu	-	-
17	Laptop & Komputer Kantor	5 unit	-
18	Gereja	-	-
19	Lapangan Sepak Bola	-	1 unit
20	Lapangan Bulu Tangkis	2 line	-
21	Lapangan Bola Volly	2 line	-
22	Apotik	-	-
23	TK	1 unit	-
24	SD	2 unit	-
25	SMP/MTs	-	-
26	Pengolahan Sampah	-	-

Sumber: RPJMDes Desa Butuh Tahun 2019-2025

Tabel 2.2 di atas menunjukkan jenis sarana prasarana yang dimiliki oleh Desa Butuh. Selain berada pada kondisi yang baik, masih terdapat beberapa jenis sarana prasarana yang kondisinya rusak. Untuk sarana prasarana persampahan, Desa Butuh memiliki 1 Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berada di Dusun 1. Sedangkan untuk pengolahan sampah, pada tahun 2021 Desa Butuh mendapatkan program baru dari pemerintah yaitu Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R) yang berlokasi di Rukun Warga (RW) dua tepatnya di Dukuh Randulawang.

#### 2.4 Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tabel 2.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa

No	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Keterangan
1	PKK	Aktif
2	Karang Taruna	Aktif
3	RT/RW	Aktif
4	Linmas (Perlindungan Masyarakat)	Aktif

Sumber: Wawancara dengan Kepala Desa Butuh. 16 Februari 2022

Berdasarkan tabel 2.3 di atas, diketahui bahwa lembaga kemasyarakatan desa yang ada di Desa Butuh masih aktif dalam keberjalanannya. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan suatu wadah partisipasi bagi warga masyarakat. Selain itu, juga dapat berperan sebagai mitra Pemerintah Desa. Dalam menjalankan program pengelolaan sampah, informasi dari pemerintah desa kepada warga masyarakat disampaikan ketika rapat melalui Ketua RT.

## 2.5 Pemerintah

### 2.5.1 Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

#### 1) Visi

Visi pembangunan dalam RPJM Desa Tahun 2019-2025 merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

***“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, Adil dan Merata, Guna Terciptanya Masyarakat yang Maju, Sehat dan Sejahtera”***

#### 2) Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Transparan dan Terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Melaksanakan Pembangunan Secara Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Desa Butuh.
3. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan.
4. Memberdayakan Kelompok Masyarakat Melalui PKK, Karang Taruna, Gapoktan, Keagamaan, Olah raga dan Kesenian.
5. Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan yang Aman, Sehat, Rapi dan Indah.

### 3) Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali selama periode Tahun 2019-2025.

Misi pertama: *Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Transparan dan Terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Publikasi Laporan Penggunaan Anggaran di tempat umum dan strategis agar dapat diketahui masyarakat umum.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dengan sebaik mungkin.
3. Mengubah cara pandang Aparatur Pemerintah Desa menjadi Pelayan Masyarakat.
4. Melaksanakan Tugas Pokok Fungsi masing-masing Aparatur Pemerintah Desa secara Profesional.
5. Melakukan pencegahan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa.

Misi kedua: *Melaksanakan Pembangunan Secara Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Desa Butuh*

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Kegiatan Musyawarah Dusun untuk penggalian aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.
2. Melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat, agar perencanaan pembangunan benar-benar tepat sasaran, berhasil guna dan berdaya guna.
3. Menumbuhkembangkan pembangunan partisipatif.
4. Menumbuhkembangkan semangat kegotong-royongan.

Misi ketiga: *Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan*

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Menghidupkan kembali PKD.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Posyandu, POSBINDU.
3. Meningkatkan kualitas, mutu pendidikan usia dini PAUD/TK

Misi keempat: *Memberdayakan Kelompok Masyarakat Melalui PKK, Karang Taruna, Gapoktan, Keagamaan, Olah raga dan Kesenian.*

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Mendorong peran perempuan dalam pembangunan melalui PKK RT/RW.

2. Meningkatkan kinerja Gapoktan (Kelompok Tani).
3. Menghidupkan organisasi pemuda dalam wadah Karang Taruna.
4. Meningkatkan Pendidikan agama kepada masyarakat melalui media dakwah (PHBI).
5. Melestarikan budaya kelompok (Kethoprak, Karawitan, Campursari).

Misi kelima: *Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan yang Aman, Sehat, Rapi dan Indah.*

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Meningkatkan keamanan melalui peran LINMAS Desa.
2. Meningkatkan kegiatan Siskamling di setiap lingkungan kecil.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya hidup sehat.
4. Menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.
5. Pembelajaran/ pelatihan kepada masyarakat tentang penanganan bencana alam.

## 2.5.2 Lembaga Pemerintahan

Tabel 2.4 Daftar Perangkat Desa Butuh

No	Jabatan	Nama	Pendidikan
1	Kepala Desa	Agus Haryono	D3
2	Sekretaris Desa	Wasis	SLTA
3	Kaur Keuangan	Rabono	D3
		Wahyu Darmawan	
4	Kaur Umum & Perencanaan	Warijo	SLTA
5	Kasi Pemerintahan	-	-
6	Kasi Pelayanan dan Kesra	Nanang Zainal Arifin	S1
7	Kepala Dusun I	Haryono	D3
8	Kepala Dusun II	Ade Suhartono	D3
9	Ketua BPD	Drs. Marjono, S.H., M.H.	S2
10	Wakil Ketua BPD	Drs. H. Muh. Sukron, M. Pdi.	S2
11	Sekretaris BPD	Dalmini, S.H.	S1
12	Anggota BPD	Sunarno, S.Pd	S1
13	Anggota BPD	Sukristiyono	SLTA
14	Anggota BPD	Margit	SLTA
15	Anggota BPD	Ahmad Subarjo	SLTP

Sumber: RPJMDes Desa Butuh Tahun 2019-2025

Tabel 2.4 di atas menunjukkan daftar perangkat yang ada di Desa Butuh dan tingkat pendidikannya. Berikut merupakan tugas dan fungsi dari perangkat desa, antara lain:

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa

a. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

b. Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat

a. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

b. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala urusan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Kepala Urusan umum dan perencanaan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi; melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum; dan melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
  - Kepala Urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
- a. Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
  - b. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala seksi memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa;
  - Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembagunan sarana prasarana perdesaan, pembagunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 5) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- a. Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
  - b. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala dusun memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
    - Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

- Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## **2.6 Program Desa dalam Pengelolaan Sampah**

Dalam rangka mewujudkan kesehatan dan kebersihan lingkungan, Pemerintah Desa Butuh membuat program desa dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Desa Butuh secara umum diatur di dalam Peraturan Desa (Perdes) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan. Pada BAB IV Kebersihan Lingkungan pasal (1) dijelaskan bahwa:

*“Setiap orang atau badan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan”.*

Sebelum dibuat peraturan desa yang mengatur tentang program pengelolaan sampah di Desa Butuh, pemerintah desa telah mendirikan bangunan TPS yang berlokasi di RT 03 Dusun 1 Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. TPS tersebut ditujukan bagi warga masyarakat Desa Butuh terutama Dusun 1 dan para pelaku usaha seperti usaha kos-kosan dan warung makan yang berada di sekitar PT. PAN Brothers. Penampungan sampah tersebut bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali untuk pengangkutannya menuju TPA Winong, Boyolali.